

Depok, 20 Januari 2020

Nomor : 340.31/EXT-MUTU/I/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT PAPARTI PERTAMA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT PAPARTI PERTAMA  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120000872659  
Alamat : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak,  
Kab. Sukabumi, Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 Oktober 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT PAPARTI PERTAMA  
Nomor : 340.31/EXT-MUTU/I/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PAPARTI PERTAMA
- b. Alamat : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120000872659
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 100.000 Unit/ Tahun
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Oktober 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-528
- i. Tanggal Terbit : 10 Oktober 2018
- j. Tanggal Berakhir : 09 Oktober 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 20 Januari 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 018.3/SKEP-MUTU/I/2020

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEBUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT PAPARTI PERTAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 17 Januari 2020 tentang status sertifikat LK PT PAPARTI PERTAMA;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-528 atas nama PT PAPARTI PERTAMA.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0524.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2018, tanggal 04 September 2018 antara PT PAPARTI PERTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 282.3/SKEP-MUTU/XII/2019 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT PAPARTI PERTAMA tanggal 30 Desember 2019.
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-528 atas nama PT PAPARTI PERTAMA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 20 Januari 2020.
- KETIGA : PT PAPARTI PERTAMA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020  
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT PAPARTI PERTAMA
5. Arsip

Depok, 20 Januari 2020

No. : 339.3/EXT-MUTU/II/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT PAPARTI PERTAMA  
Attn. Bpk. Heri Andria  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT PAPARTI PERTAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 528  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 October 2018 – 09 October 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/ Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI):</u></b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000872659, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 25 Agustus 2018	Furniture dari kayu	100.000

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 16 Oktober 2019  
Tim Auditor : Hasto Purnomo (Lead Auditor)  
Listya Gandhini (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
  1. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- g. Tim Audit : Hasto Purnomo (Lead Auditor)  
Listya Gandhini (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  1. Didik Heru Untoro
  2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Paparti Pertama
- b. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-528
- c. Alamat Kantor : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan,  
Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus :
  - Direktur Utama : Muhammad Jakaria, SE
  - Direktur : Ir. Aziz Abdul Khalik
  - Komisaris Utama : Mario Alisjahbana
  - Komisaris : Chairun Nisa
- f. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 06/3202/IU/PMDN/2014 tanggal 19 September 2014

Jenis Barang / Jasa	Kapasitas per tahun
Furniture dari kayu	100.000 pcs

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14 Oktober 2019 di Kantor PT Paparti Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Wakil Manajemen.</li> <li>b. Perkenalan auditor dan perannya</li> <li>c. Penjelasan tujuan dan sasaran audit</li> <li>d. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi</li> <li>e. Penjelasan kriteria audit, metode audit, prosedur audit dan ketersediaan sumberdaya, fasilitas, serta data yang diperlukan dalam pelaksanaan audit termasuk teknik sampling.</li> <li>f. Penjelasan mengenai metode pelaporan dan laporan ketidaksesuaian (jika ada) serta batas waktu perbaikan sesuai aturan tata waktu dalam sertifikasi SVLK</li> <li>g. Permintaan keberadaan personil perusahaan yang mendampingi selama kegiatan audit.</li> <li>h. Penjelasan bahwa perusahaan akan diinformasikan perkembangan proses audit.</li> <li>i. Penjelasan mengenai kerahasiaan dan keamanan informasi.</li> <li>j. Penjelasan mengenai kondisi dimana audit dapat dihentikan</li> <li>k. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi</li> <li>l. Konfirmasi jadwal dan rencana audit</li> <li>m. Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 14 Oktober 2019 s.d. Rabu, 16 Oktober 2019 di Kantor PT Paparti Pertama	



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 16 Oktober 2019 di Kantor PT Paparti Pertama	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar serta batas waktu penyelesaian.</p> <p>e. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi</p> <p>f. Tanggapan dari pihak PT Paparti Pertama</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 20 Januari 2020 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Paparti Pertama telah <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	PT Paparti Pertama memiliki dokumen akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan/didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Paparti Pertama memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan mengenai izin HO telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Paparti Pertama memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Paparti Pertama memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Paparti Pertama memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL. PT Paparti Pertama telah melaporkan implementasi UKL/UPL kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Paparti Pertama memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Paparti Pertama sesuai dengan Izin Usaha Industri yaitu furniture
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Paparti Pertama bukan merupakan pemegang IUIPHHK.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku serta tidak terdaftar sebagai importir.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku serta tidak terdaftar sebagai importir.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku panel (papan partikel, MDF, plywood) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku panel (papan partikel, MDF, plywood) yang dipasok oleh distributor telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan bukti serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku panel (papan partikel, MDF, plywood) yang diterima PT Paparti Pertama yang dipasok oleh distributor telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai berupa Nota dan Surat Jalan. Hasil Uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. PT Paparti Pertama tidak menerima/ menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat dua pemasok yang telah terdaftar sebagai pemegang S-LK yang masih valid. Seluruh pemasok bahan baku panel yang berstatus TPT yang tidak ber S-LK telah menerbitkan DKP. PT Paparti Pertama telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk melaksanakan pengecekan. PT Paparti Pertama telah melaksanakan pengecekan kesesuaian DKP dan dapat menunjukkan laporan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Pemasok bahan baku PT Paparti Pertama yang tidak ber S-LK telah menerbitkan DKP pada setiap pengiriman bahan baku panel (papan partikel, MDF, plywood)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama bukan merupakan pemegang IUIPHK
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Paparti Pertama menerapkan tally sheet yang memberikan informasi ketelusuran asal – usul bahan baku yang digunakan sebagai input produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi furniture sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Paparti Pertama memproduksi furniture sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan furniture domestik telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai berupa Surat Jalan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan penjualan produk furniture dengan tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Paparti Pertama sudah menerapkan pemberian tanda V-Legal yang telah sesuai dengan ketentuan. PT Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang atau sitaan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personel sebagai penanggungjawab implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah menyediakan peralatan K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan terdapat tanda-tanda jalur evakuasi dan titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja yang lengkap dengan upaya penanganan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT Paparti Pertama. Jaminan kebebasan berserikat dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Paparti Pertama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT Paparti Pertama yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan audit perluasan ruang lingkup SLK di PT Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>33 (tiga puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Paparti Pertama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".</p>		